BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan aspek penting dalam penerimaan negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Undang-Undang (UU) No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dari hal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pajak merupakan pemasukan penting untuk keperluan negara guna membiayai penyelenggaraan negara, pembangunan nasional, serta peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983 dengan berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN). Dalam ketiga undang-undang tersebut telah dilakukan perubahan yang menyesuaikan dengan perkembangan di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan kepentingan umum agar dapat mencegah semakin melebarnya kesenjangan sosial.

Banyaknya undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaan yang harus dipahami dan dilaksanakan merupakan permasalahan yang membuat kewajiban perpajakan sulit untuk dilaksanakan. Kesulitan yang dialami oleh masyarakat tersebutlah yang dijembatani oleh konsultan pajak. Menurut PMK RI Nomor 111/PMK.03/2014 konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nugraheni et al., 2021). Profesi ini memiliki peran untuk membantu wajib pajak mengurus segala hal yang berhubungan dengan pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Belakangan ini, jasa konsultan pajak sangatlah diperlukan oleh banyak pihak, mulai banyaknya perusahaan yang menyadari akan pentingnya jasa konsultan pajak bagi perusahaan dalam rangka efisiensi pajak perusahaan. Konsultan pajak harus dapat mengupayakan apa yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari pemborosan akibat pembayaran pajak dan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, kualitas dan pengetahuan mengenai perpajakan dan juga profesi konsultan pajak merupakan hal yang sangat penting karena semakin berkualitas konsultan pajak tersebut maka akan lebih berkompeten dan percaya diri untuk menawarkan jasa konsultannya. Kualitas seorang individu tidak terlepas dari rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan.

Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan, memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mengembangkan pengetahuan, kemampuan, sumber

daya manusia, dan peningkatan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, perguruan tinggi diharapkan dapat membuat mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam bidangnya, sesuai dengan PP No.30 (1990) mengenai tujuan dari perguruan tinggi yaitu menjadikan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional agar dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Oleh karena itu, diharapkan dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepercayaan diri dari mata pelajaran yang diperlukan akan dapat memfasilitasi kesuksesan karier mahasiswa.

Secara umum proses perencanaan karier merupakan serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan individu berkaitan dengan pencapaian tujuan karier sesuai dengan kecenderungan arah karier atau pekerjaan yang akan ditekuninya, meliputi aspek pemahaman diri, eksplorasi, membuat keputusan, dan persiapan diri memasuki dunia kerja yang sesungguhnya (Latif et al., 2017). Dalam hal ini artinya perencanaan karier adalah salah satu hal yang sangat penting bagi mahasiswa untuk dapat mencapai kesuksesannya. Dengan adanya perencanaan karier diharapkan mahasiswa dapat menjadi seseorang yang profesional dalam bidangnya masingmasing dan sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga diharapkan karier yang diinginkan akan tercapai. Untuk menggali potensi yang dimiliki, mahasiswa perlu memiliki self-efficacy yaitu sebuah bentuk keyakinan pada dirinya untuk mengetahui kemampuannya dan dapat melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri serta peristiwa yang terjadi di sekitarnya (Damayanti, 2020).

Merujuk pada penelitian Adyagarini (2020) menyatakan bahwa self-efficacy adalah rasa percaya diri atau keyakinan yang dimiliki seseorang sehingga dapat mengendalikan suatu situasi dan menghasilkan berbagai hasil yang bernilai positif dan bermanfaat. Dengan adanya self-efficacy dalam diri mahasiswa dapat mempengaruhi minat seseorang dalam memilih karier. Pernyataan tersebut pun didukung oleh beberapa penelitian lainnya seperti dalam Mbawuni & Nimako (2015), Putra et al., (2017), Damayanti (2020) dan Eliza et al., (2019). Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi self-efficacy yang dimiliki mahasiswa untuk berkarier sebagai konsultan pajak, maka semakin besar minat mahasiswa terhadap karier tersebut. Tetapi terdapat beberapa penelitian yang tidak sejalan yang menyatakan bahwa self-efficacy tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam memilih karier yaitu dalam Hardiningsih et al., (2021) dan pada penelitian (Kartika Damayanti, 2021) menyatakan bahwa self-efficacy berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa dalam memilih karier. Hal ini dikarenakan sebagian mahasiswa merasa kurang percaya diri dalam menyelesaikan tugas mata kuliah perpajakan. Kondisi ini membuat mereka tidak percaya diri ketika menghadapi kondisi yang lebih kompleks. Namun dari ketidakpercayaan diri tersebut memungkinkan timbulnya dorongan untuk belajar lebih giat lagi sehingga dapat menumbuhkan minat pada mahasiswa untuk memilih karier tersebut.

Pilihan karier bagi mahasiswa Akuntansi yang ada saat ini mencakup banyak bidang seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, dan perpajakan yang tersebar dalam berbagai lembaga pemerintahan maupun non permerintahan. Banyaknya pilihan karier yang dapat dipilih oleh lulusan Akuntansi tentunya

mendorong mahasiswa untuk senantiasa mempersiapkan diri mengenai kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk masing-masing pilihan karier tersebut karena setiap bidang menuntut keahlian yang berbeda-beda. Selain mempersiapkan diri, dalam memilih karier terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan salah satunya adalah pertimbangan pasar kerja. Pertimbangan ini dilakukan untuk melihat seberapa luas pasar suatu pekerjaan.

Pekerjaan dengan kesempatan atau peluang yang luas atau diminati banyak perusahaan tentu memiliki banyak peminat jika dibandingkan dengan pekerjaan yang peluang atau kesempatannya lebih sempit. Merujuk pada penelitian Damayanti (2020) menyatakan sebelum memilih dan melakukan sebuah pekerjaan, seseorang akan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut agar lebih siap dalam menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Hardiningsih et al., (2021) yang menyatakan bahwa pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat berkarier dalam bidang perpajakan. Semakin tinggi pertimbangan pasar kerja, maka akan semakin tinggi kesempatan kerja. Namun berbeda dengan penelitian Kartika Damayanti (2021) yang menilai bahwa hal tersebut tidaklah mempengaruhi minat mahasiswa Akuntansi dalam memilih karier sebagai konsultan pajak. Karena jaminan untuk mendapat pekerjaan bukan hanya dari mudahnya mengakses lowongan kerja, namun yang utama adalah seberapa mampu seseorang dalam menjalankan pekerjaan tersebut.

Indonesia memiliki lulusan Akuntansi yang cukup banyak setiap tahunnya untuk memasuki pasar kerja, tetapi jumlah mahasiswa yang memilih konsultan

pajak sebagai karier setelah lulus relatif kecil dibandingkan profesi lain (Hartiyah, 2021). Merujuk pada penelitian Felicia (2015) pada Jurusan Akuntansi, di salah satu universitas di Kota Malang yang menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa setelah menyelesaikan studinya lebih memilih menjadi auditor, akuntan publik, pegawai negeri sipil, dan berwirausaha dibandingkan menjadi konsultan pajak. Dengan hal yang sama ditunjukkan oleh penelitian Eliza et al., (2019) yang mengemukakan bahwa minat untuk menjadi konsultan pajak pada segmen fresh graduate (di bawah 30 tahun) hanya mencapai 298 orang atau 8,51%. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya minat lulusan Akuntansi untuk menjadi konsultan pajak. Menurut Kusumaningtyas dalam Eliza et al., (2019) alasan minimnya mahasiswa yang memilih karier sebagai konsultan pajak disebabkan oleh persepsi mahasiswa bahwa bidang perpajakan itu menyulitkan karena di dalam konsep perpajakan banyak sekali peraturan-peraturan yang selalu berganti. Ditambah untuk menjadi seorang konsultan pajak harus memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak dengan cara mengikuti dan lulus Ujian Sertifikasi Konsultan pajak (USKP) yang tentunya tidak mudah karena materi yang diujikan sangat banyak dan sulit. Hal itu lah yang membuat mahasiswa merasa bahwa ia tidak bisa memenuhi kualifikasi untuk bekerja sebagai konsultan pajak.

Hal ini berbanding terbalik dari hasil survei yang dilakukan oleh Penulis pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan secara *online*, dihasilkan bahwa sebanyak 44,7% mahasiswa memilih profesi konsultan pajak ketika lulus nanti, 40,4% memilih menjadi akuntan publik, dan 14,9% memilih profesi lainnya seperti akuntan pemerintah, akuntan

pendidik, *Finance*, dan *Corporate Accountant*. Data tersebut ditunjukkan oleh diagram pada **Gambar 1.1** di bawah ini.



Gambar 1.1 Diagram Minat Memilih Karier Mahasiswa Akuntansi FE UNJ Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta setelah menyelesaikan studinya lebih memilih menjadi konsultan pajak. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak yang terdaftar per Maret 2016 adalah sebanyak 3231 orang (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Kemudian per Februari 2022, konsultan pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak adalah sebanyak 6115 orang. Hal ini membuktikan bahwa jumlah konsultan pajak dalam kurun waktu 6 tahun meningkat sekitar 89% yang artinya profesi konsultan pajak cukup banyak diminati oleh masyarakat. Dengan begitu, mahasiswa secara tidak langsung dituntut untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar dapat bersaing untuk menjadi konsultan pajak yang profesional. Menjadi seorang konsultan pajak selain memerlukan tingkat kepercayaan diri yang tinggi dalam menyelesaikan setiap tugas atau kasus yang dihadapi serta mempertimbangkan pasar kerja, mahasiswa juga perlu memiliki pengetahuan mengenai perpajakan yang mumpuni. Karena untuk menjadi konsultan pajak harus

benar-benar menyukai perpajakan dan harus paham mengenai pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi bagi mahasiswa Akuntansi sendiri menekankan pada nalar pemahaman pengetahuan Akuntansi khususnya Perpajakan. perpajakan melalui mata kuliah Berdasarkan teori dan pengimplementasiannya dalam dunia praktik Akuntansi, diharapkan akan menciptakan seorang sarjana yang memiliki kemampuan pemahaman yang baik. Dasar pengetahuan mengenai perpajakan yang telah dimiliki oleh mahasiswa memungkinkan mereka untuk mengembangkan diri dan menumbuhkan kemandirian yang juga menjadi penggerak untuk memperdalam pengetahuan perpajakan seperti peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku hingga yang berkaitan mengenai profesi di bidang perpajakan, salah satunya konsultan pajak, dikarenakan cukup banyak ujian dan sertifikasi yang harus dilalui bagi mahasiswa yang ingin menjadi konsultan pajak.

Pengetahuan-pengetahuan akan hal itulah yang sangat diperlukan bagi mahasiswa Akuntansi yang ingin menjadi konsultan pajak agar dapat memahami profesinya sehingga mampu bersaing pada era perkembangan digital ini. Penelitian Putri & Andayani (2021) menilai bahwa dengan dimilikinya pengetahuan mengenai perpajakan yang didapatkan mahasiswa selama perkuliahaan dapat mempengaruhi minat seseorang dalam menentukan karier yang akan dipilih. Hal ini didukung oleh penelitian Mahayani et al., (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan mahasiswa mengenai perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa memillih berkarier dalam bidang perpajakan. Apabila seseorang telah memiliki

pengetahuan dan wawasan sesuai bidang yang diminati maka akan besar kecenderungan individu terebut memilih karier di bidang konsultan pajak. Namun dalam penelitian Nugroho (2019) menyatakan hal sebaliknya bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap pilihan berkarier di bidang perpajakan. Karena rasa keingintahuan seseorang dapat ditimbulkan saat ia memang ingin berkarier sebagai konsultan pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis masih menemukan research gap atau hasil penelitian yang beragam atau belum konsisten di antara variabel selfefficacy, pertimbangan pasar kerja, pengetahuan perpajakan, dan minat mahasiswa dalam memilih karier. Hal tersebut menarik perhatian Penulis untuk membahasnya lebih detail mengenai pengaruh dari aspek-aspek tersebut melalui penelitian dengan judul "Pengaruh Self-efficacy, Pertimbangan Pasar Kerja, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Minat Memilih Karier Konsultan Pajak Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Jakarta".

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan *research gap* yang Penulis kaji, Penulis masih menemukan adanya variabel yang hasilnya beragam atau belum konsisten. Maka dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1) Apakah *self-efficacy* berpengaruh terhadap pemilihan karier mahasiswa Akuntansi sebagai konsultan pajak?

- 2) Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karier mahasiswa Akuntansi sebagai konsultan pajak?
- 3) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pemilihan karier mahasiswa Akuntansi sebagai konsultan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui dan menganalisis pengaruh self-efficacy terhadap minat mahasiswa Akuntansi dalam memilih karier sebagai konsultan pajak.
- Mengetahui dan menganalisis pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa Akuntansi dalam memilih karier sebagai konsultan pajak.
- 3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat mahasiswa Akuntansi dalam memilih karier sebagai konsultan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik dari segi teoritis maupun praktisnya, yaitu sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini ingin mengonfirmasi ulang terhadap hasil penelitian terdahulu yang hasilnya masih beragam pada variabel *self-efficacy*, pertimbangan pasar kerja, dan pengetahuan perpajakan. Dan diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya jika ingin mengambil topik penelitian yang sama.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa Akuntansi dalam menentukan pilihan karier, khususnya karier menjadi konsultan pajak.

b. Bagi Universitas

Sebagai tolok ukur minat mahasiswa Akuntansi FE UNJ yang memilih berkarier sebagai konsultan pajak.

